



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBERDAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR**

Jl. Raya Padang–Painan Km.16, Bungus, Padang-25245

Telepon/Faksimili : (0751) 751458

Laman: www.lrsdkp.br sdm.kkp.go.id Pos Elektronik: lrsdkp@kkp.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
NOMOR: 005.5/BRSDM-LRSDKP/DL.410/II/2019**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING PRAKTIK KERJA MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM MADURA**

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Peneliti, salah satu unsur utama penilaian adalah pada Pengembangan Profesi yang dapat dilaksanakan dengan melakukan kegiatan pembimbingan pada mahasiswa yang mengajukan permohonan bimbingan pada peneliti di lingkup Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir.
- b. Bahwa untuk penilaian angka kredit dari hasil kegiatan pembimbingan tersebut diperlukan dokumen pendukung yaitu Surat Keputusan dari Instansi Pelaksana dalam hal ini satker LRSDKP
- c. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Subseksi Pelayanan Teknis pada Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Kerja Praktik Mahasiswa
- d. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, maka diperlukan penerbitan Surat Keputusan Kepala LRSDKP

Mengingat:

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: 20/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1407);
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1160);
- d. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti;
- e. Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Madura Nomor 158/FT/UIM/XII/2018 Tanggal 29 Desember 2018 tentang Pengantar Kerja Praktik Mahasiswa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR TENTANG PEMBIMBING KERJA PRAKTIK MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM MADURA

Pertama : Menunjuk nama di bawah ini :

Nama : DENDY MAHABROR, S.T.,M.Pi
NIP : 198102162005021002
Jabatan : Peneliti Muda
Lokasi : Instalasi Pengembangan Sumber Daya Air Laut

Sebagai pembimbing kerja praktik mahasiswa Universitas Islam Madura

Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya, pembimbing mahasiswa bertanggung jawab dan melaporkan kepada Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir

Ketiga : Semua biaya yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada butir kedua dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Tahun Anggaran 2019, NOMOR: SP DIPA-032.12.2.403817/2019,

Keempat : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak 2 Januari 2019 s.d 15 Februari 2019 atau sampai berakhirnya masa kerja praktik mahasiswa.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 02 Januari 2019

Kuasa Pengguna Anggaran



Nia Naelul Hasanah Bidwan, S.S., M.Soc., Sc.

NIP. 19790401 200502 2 001